

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan Hukum (*rechstaat*). Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Neagara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ‘Negara Indonesia adalah Negara hukum’. Berdasarkan definisi diatas Negara yang memiliki konsep Negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tinggkah laku masyarakatnya berdasarkan aturan-aturan yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana diamanatkan dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap warga Negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sesuai dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan perwujudan dari jaminan hukum yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia dan setiap warga negara wajib patuh dan tunduk kepada peraturan ini. Oleh kerena itu, seluruh kalangan masyarakat seharusnya tidak perlu merasa khawatir tentang keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di

dalam masyarakat.<sup>1</sup> Dengan kata lain, hukum merupakan alat yang berfungsi untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Di Indonesia terdapat berbagai macam hukum, salah satunya adalah hukum pidana. Disini hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mencegah dan menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku serta memberikan ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut.

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau dijatuhi.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Pengertian hukum pidana yang dirumuskan oleh Van Hamel dalam bukunya *Inleding Studie Nederlands Strafrecht 1927*, memberikan definisi sebagai berikut: “Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggara akan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum

---

<sup>1</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.7.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1.

dan mengenakan suatu nestapa atau kesengsaraan kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut”.<sup>3</sup> Dengan demikian, hukum pidana mengatur pelanggaran dan kejahatan serta ancaman hukuman yang akan diberikan pada si pelanggar atau pelaku kejahatan.

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Perempuan rawan menjadi korban kejahatan karena kedudukannya yang lemah. Kejahatan yang kerap dialami oleh kaum perempuan adalah kejahatan asusila. Salah satu kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum perempuan sebagai korbannya adalah kejahatan perkosaan. Korban perkosaan mengalami penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Korban perkosaan harus menjadi saksi sekaligus korban dalam peradilan dan menceritakan kembali kejadian perkosaan yang dialaminya. Oleh karenanya,

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm.8.

korban memerlukan perlindungan hukum dalam usahanya memperoleh keadilan dan pemulihan dari segala penderitaannya.

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan: *“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”*.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana

kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Tindak pidana perkosaan merupakan topik hangat yang sedang ramai diperbincangkan terkait penyelesaian perkaranya, baik di tingkat peradilan maupun dalam proses pemulihan kembali pihak yang menjadi korban perkosaan. Maksud daripada pemulihan kembali di sini adalah pemulihan korban baik dari segi fisik maupun mental serta penanggulangan permasalahan berlanjut apabila korban tersebut hamil akibat perkosaan yang dialaminya. Bagian inti delik perkosaan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan cocok dengan bahasa Indonesia “perkosaan” yang menurut kamus umum bahasa Indonesia 1976 susunan Poewadarminto, yang mengatakan bahwa perkosaan berarti:<sup>4</sup>

1. Menundukkan dengan kekerasan; menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa istri orang, memperkosa gadis yang belum berumur;
2. Melanggar, menyerang dan sebagainya dengan kekerasan.

Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi baik penderitaan fisik maupun psikis atau penderitaan mental korban.

---

<sup>4</sup> Hamzah, Jur Andi. (2009). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19-20.

Hak saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 5 ayat (1) Saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara samapi batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:<sup>5</sup>

Perlindungan terhadap korban perkosaan membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila-2 yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang membuat butir-butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang antara lain sebagai berikut :

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban asasi manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa .
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

---

<sup>5</sup> Mansur, Dikdik M. Arief. dan Gultom, Elisatris. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 23-24.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik mengambil judul: “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi di Polresta Padang) ”.**

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Korban dalam penyidikan Tindak Pidana perkosaan di Polresta Padang?
2. Apa sajakah kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan Hukum terhadap korban dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan di Polresta Padang?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuannya adalah :

- A. Untuk mengetahui proses penyidikan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di Polresta Padang.
- B. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan proses penyidikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di Polresta Padang.

### **C. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum sebagai korban tindak pidana pemerkosaan.
- b) Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
- c) Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus terhadap mahasiswa hukum pidana.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.
- b) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas masalah yang serupa.

### **D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.**

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah harapan yang amat penting, karena kerangka teoritis dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, kerangka teoritis dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Kerangka Teoritis

### a. Teori Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep *Rechstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Teori perlindungan hukum dalam bahasa Inggris yaitu *legal protection theory*, dan bahasa Belanda nya *theorie van de wettelijke bescherming*, serta bahasa Jermannya disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Menurut Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, teori perlindungan hukum adalah suatu kajian yang menganalisis tentang wujud, bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Perlindungan hukum tersebut bersifat preventif adalah perlindungan hukum yang bersifat pencegahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas suatu putusan pemerintah yang belum definitif dan perlindungan hukum bersifat represif, berfungsi untuk menyelesaikan suatu sengketa. Menurut Roscou Pound, hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as of social engginering*) dan perlindungan hukum berkaitan dengan teori

pemberian layanan kepada masyarakat untuk mengaja kepentingannya, kepentingan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: <sup>6</sup>

1. Kepentingan umum (*public interest*), kepentingan umum yang utama meliputi kepentingan dari Negara sebagai badan hukum dan mempertahankan kepribadian dan substansinya serta kepentingan Negara sebagai penjaga masyarakat.
2. Kepentingan masyarakat (*social interest*), serta kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah mendapatkan keselamatan dan menjaga agar tidak terjadi kerusakan moral dan tatanan kehidupan sosial.
3. Kepentingan pribadi (*privat interest*), kepentingan pribadi perlu dilindungi, maka ada tiga macam perlindungan yang diberikan yaitu: kepentingan kepribadian, meliputi kemerdekaan dan nama baik dan kepentingan dalam hubungan rumah tangga, serta kepentingan terhadap harta yang dimilikinya.

Perlindungan hukum memberikan rasa aman dan tentram kepada korban bebas gangguan, dan tidak merasa takut atau khawatir terhadap hak azasi manusia, sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum.<sup>7</sup> Maria Theresia Geme yang mengatakan bahwa Negara yang secara *eksklusif* memberlakukan hukum, Negara harus melakukan tindakan untuk menjamin kepastian hak-hak seseorang atau kelompok dalam suatu negara, dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu

---

<sup>6</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Rajawali Perss. Jakarta, 2013, hlm. 265.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 259.

upaya dari Negara dalam menjaga hak-hak seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum.<sup>8</sup>

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara menglokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>9</sup>

Setiono, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenangan-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tidakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>10</sup>

Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintahan yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintahan lebih

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm, 263.

<sup>9</sup> Soetjipto Rahardjo , *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983,hlm.

<sup>10</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 11 Maret, 2003, hlm. 14.

bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih bentuk tindakan pecegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus.. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil putusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih berhati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subjek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administratif dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan

perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

Menurut Muladi, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana berdasarkan argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Kedua argumen tersebut menyatakan bahwa Negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap suatu tindak pidana, maka dengan terjadinya tindak pidana yang menimbulkan korban Negara harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan korban.<sup>11</sup> Perlindungan saksi dan korban merupakan bagian dari sistem hukum pidana. Sistem hukum pidana mempunyai aturan hukum atau norma yang berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan yang lebih tinggi, hubungan ini akan membentuk kelas struktur piramid dan hierarki dengan aturan norma dasar posisi puncaknya. Perlindungan sanksi dan korban merupakan komitmen dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertujuan untuk melindungi warga Negara Indonesia dari tekanan fisik dan psikis dari pelaku kejahatan maupun para penyalahgunaan kekuasaan Negara.<sup>12</sup>

### Viktimologi

---

<sup>11</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm.65

<sup>12</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.2.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban Pasal 1 angka (2), berbunyi:

*“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang cara perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pasal 1 angka (2), berbunyi:

*“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak azasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan, pihak manapun”.*

Menurut Abdussalam *victim* (korban) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik, atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perubahan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>13</sup>

Menurut Stanciu Korban adalah orang yang menderita (*suffering*) dan orang yang mendapatkan ketidak adilan (*injustice*) timbul dari perbuatan illegal dan legal (hukum).pendapat ini dijelaskan kembali oleh Siwanto Sunarso korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian akibat kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalaman-nya sebagai sasaran kejahatan.<sup>14</sup>

Menurut Bambang Waluyo, dan kejahatan memiliki hubungan yang erat yaitu hubungan sebab akibat, dia berpendapat antara korban

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm .9.

<sup>14</sup> Siswanto Sunarso, Op, Cit, hlm.42

dan kejahatan ibarat pepatah “ada asap pasti ada api” adanya korban karena adanya kejahatan sebagai sebab lahirnya korban, dia juga berpendapat dalam lahirnya korban lahirnya adalah bentuk kerugian yang dialami oleh seseorang, dan pelaku adalah orang yang menapatkan keuntungan dari kerugian yang dialami oleh seseorang. Teori yang dikemukakan tersebut dinamakan dengan teori korban murni adalah suatu cara pandangan untuk melihat korban yang sebenar-benarnya atau senyata-nyatanya tidak bersalah. Teori yang lain dikemukakan oleh Hentig yaitu korban memiliki peran dalam terjadinya kejahatan, dalam hal ini dia mengungkapkan beberapa peran korban dalam terjadinya kejahatan, yaitu<sup>15</sup>

- a. Korban menghendaki terjadinya kejahatan.
- b. Korban menjadikan peristiwa kejahatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari kerugian yang dialaminya.
- c. Korban bekerja sama dengan pelaku dalam suatu kejahatan.
- d. Korban memprovokasi agar kejahatan itu terjadi.

Menurut Siswanto Sunarso<sup>16</sup>, korban memiliki arti yang luas tidak hanya terbatas pada individu secara nyata memberi kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi swasta maupun pemerintah. Korban timbul dari sikap atau tindakan korban dan/atau pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban adalah ruang lingkup kajian *viktimologi* yaitu suatu pengetahuan *ilmiah/study* yang mempelajari *viktimsasi*

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, Op, Cit, hlm.18.

<sup>16</sup> Siswanto Sunarso, Op,Cit,hlm.1.

(kriminal) sebagai salah satu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. *Viktimologi* sangat penting perannya dalam pemahaman sebagai suatu permasalahan manusia menurut *proporsi* yang sebenarnya secara *dimensional* dan hasil *interaksi* akibat adanya suatu *interrelasi* antara fenomena yang ada yang ada dan saling mempengaruhi, serta sebagai tindakan seseorang *individu* yang dipengaruhi oleh unsur structural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

#### b. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>17</sup> Menurut Soerjono Soekanto<sup>18</sup> penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukumnya, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum

##### 2) Faktor penegak hukum

---

<sup>17</sup>Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 24

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1993, hlm. 8

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

### 3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

### 4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan

perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>19</sup>

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi atau pengertian dari judul yang telah diambil, berikut penjabarannya:

### **a. Perlindungan hukum**

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 8.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>20</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>21</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>22</sup>

b. Korban

Arif Gosita menyatakan bahwa, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain

---

<sup>20</sup> Sertiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.74.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Lolmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang merugikan.<sup>23</sup>

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.<sup>24</sup>

#### c. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

#### d. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>25</sup>

Menurut Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*hardeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>26</sup>

#### e. Pemerksaan

---

<sup>23</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.

<sup>24</sup> Romli Amasasmita, *Masalah Santunan Korban kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm. 9.

<sup>25</sup> M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, Gama Press, Jakarta, 2009, hlm. 608.

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Hlm. 56.

Pemeriksaan dalam KUHP pasal 285, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan tahanan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologi, dan analisis untuk mendapat suatu kesimpulan.

### **1. Pendekatan masalah**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka pendekatan masalah yang digunakan adalah Yuridis Empiris/Sosiologis (Social Legal Research) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.<sup>27</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebab suatu gejala atau

---

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm. 167.

untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dan gejala lainnya di dalam masyarakat. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di Polresta Padang.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Untuk melaksanakan metode tersebut, data diperoleh melalui data primer, data sekunder dan data tersier. Jenis data ini dibedakan antara lain:

##### 1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yakni anggota kepolisian melalui penelitian.<sup>28</sup> Baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di Polresta Padang, dengan pihak terkait dalam hal ini anggota kepolisian yang menangani tindak pidana pemerkosaan di Polresta Padang.

##### 2) Data sekunder

Data yang dipilih dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan perturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

##### a) Bahan hukum primer

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006. hlm. 51.

Hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat setiap orang yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
  - 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b) Bahan Hukum sekunder
- Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana, bahan pustaka, atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan sumber dari internet.
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, antara lain; kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka memerlukan penelitian dengan sebagai berikut;

##### 1) Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang atau akan dibahas, serta dengan melakukan wawancara dengan anggota kepolisian yang menangani tindak pidana pemerkosaan di Polresta Padang.

##### 2) Penelitian kepustakaan

Pada tahap penelitian kepustakaan ini penulis mendapat data dari perpustakaan dan berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

##### 3) Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum dilakukan tahap Undang-Undang yang terkait, yaitu seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dan dokumen-

dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### 4) Wawancara,

Wawancara (interview) yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan atau lokasi penelitian penyidik di Polresta Padang. Informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, antara lain tentang;<sup>29</sup>

1. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan mendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi.
2. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
3. Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum.
4. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik, dan
5. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu pihak penyidik Polresta Padang.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul nantinya maka langkah selanjutnya dilakukan adalah pengolahan dan menganalisis data yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Jakarta, 2004. hlm. 86.

a. Pengolahan Data

- 1) *Editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa keakuratan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- 2) *Coding*, yaitu proses untuk mengklarifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban dengan kode tertentu.<sup>30</sup>

b. Analisis Data

Setelah semua dapat diperoleh, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang ditemukan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan atas kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktek, pemilihan kepada pendekatan kualitatif selalu didasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari kata-kata terkumpul.<sup>31</sup> Yang dimaksudkan adalah analisis data terhadap prinsip perlindungan hukum sebagai korban tidak pidana pemerkosaan pada tahap penyidikan yang diperoleh sesuai dengan Undang-Undang

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 126.

<sup>31</sup> Op Cit, hlm. 10.

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan beberapa Undang-Undang yang terkait.

